



# BUPATI BANJAR

## PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2013

### TENTANG

#### TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Banjar, berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar perlu menyediakan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli;
  - b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan terkait penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar.
6. Fraksi adalah Fraksi pada DPRD Kabupaten Banjar.
7. Komisi adalah Komisi pada DPRD Kabupaten Banjar.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banjar.
9. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banjar.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar.
14. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banjar yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
15. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
16. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli.

17. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD, serta ditempatkan pada Fraksi-Fraksi dalam DPRD Kabupaten Banjar.

## BAB II A S A S

### Pasal 2

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

## BAB III PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Tenaga Ahli

#### Persyaratan

### Pasal 3

Kualifikasi Tenaga Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

#### Pengusulan

### Pasal 4

Tenaga Ahli diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, kepada Pimpinan DPRD.

#### Pengangkatan

### Pasal 5

Pimpinan DPRD memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan Tenaga Ahli yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan jumlah Fraksi yang ada di DPRD.

#### Penempatan

### Pasal 6

Tenaga Ahli ditempatkan 1 (satu) orang pada masing-masing Fraksi.  
Pemberhentian

## Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. diusulkan oleh Fraksi;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
  - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua  
Kelompok Pakar/Tim Ahli

Persyaratan

Pasal 8

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar/Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pengusulan

Pasal 9

Kelompok Pakar/Tim Ahli diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD.

Pangkat

Pasal 10

Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai jumlah alat kelengkapan yang ada di DPRD atau paling banyak 12 (dua belas) orang.

Penempatan

Pasal 11

Kelompok Pakar/Tim Ahli ditempatkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD;
  - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - e. berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas.
- (2) Pemberhentian Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

#### BAB IV TUGAS TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

##### Pasal 13

##### Bagian Kesatu Tenaga Ahli

##### Pasal 14

Tenaga Ahli bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
- b. dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

##### Bagian Kedua Kelompok Pakar/Tim Ahli

##### Pasal 15

Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas :

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Pakar/Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir;
- e. hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

#### BAB V HONORARIUM, TRANSPORT DAN AKOMODASI

## Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan honorarium sebagai berikut :
  - a. Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)/orang/bulan.
  - b. Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/bulan.
- (2) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli disediakan biaya transport dan akomodasi dalam daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/hari, dan luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 4 Januari 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH